



UPT. Puskesmas Trajeng Kota Pasuruan

Jl. Maluku No.1, Trajeng Kota Pasuruan 67132 0343421616

<https://pkmtrajeng.pasuruankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Trajeng Kota
Pasuruan

Pelayanan TBC

No. SK : 188/49/423.104.08/2024

Persyaratan

1. Pasien sudah terdaftar di pelayanan pendaftaran
2. Pasien menyerahkan KTP/KK/KIS/kartu berobat untuk diidentifikasi oleh petugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT. Puskesmas Trajeng Kota Pasuruan

Jl. Maluku No.1, Trajeng Kota Pasuruan 67132 0343421616

<https://pkmtrajeng.pasuruankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Trajeng Kota Pasuruan

11. STANDAR PELAYANAN TBC

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service point) :

Persyaratan	: 1. Pasien sudah terdaftar di pelayanan pendaftaran 2. Pasien menyerahkan KTP/KK/KIS/kartu berobat untuk diidentifikasi oleh petugas
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: 1. Pasien menunggu di ruang tunggu 2. Petugas menerima rekam medis sesuai nomor urut pendaftaran 3. Petugas memanggil pasien sesuai urutan rekam medis yang diterima dan melakukan identifikasi pasien 4. Petugas melakukan anamnesis dan pemeriksaan tanda vital meliputi tekanan darah, nadi, suhu, frekuensi napas dan berat badan 5. Pasien dikonsultasikan ke Dokter yang bertugas di ruang pelayanan umum bila terdapat komplikasi atau efek samping pengobatan sebelumnya 6. Petugas melakukan pemeriksaan dan konsultasi lanjutan pada pasien dengan pengobatan awal TB ke ruang:

	: a. Pelayanan Gizi b. Pelayanan Laboratorium c. Pelayanan Kesehatan Lingkungan d. Pelayanan PDP e. Pelayanan Pemeriksaan Umum (Dokter) untuk dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang sesuai indikasi 7. Petugas melakukan pengobatan atau memberikan rujukan untuk pelayanan lanjutan di Rumah Sakit (jika diperlukan) 8. Petugas membuat dan mencetak rujukan melalui sistem DIGIS-PCare BPJS secara online bila ada pasien yang memerlukan rujukan 9. Petugas menulis, memberikan resep, dan mengarahkan pasien ke pelayanan kefarmasian 10. Petugas mencatat semua hasil pemeriksaan di Rekam Medis 11. Petugas menulis buku register dan mengentry data pemeriksaan pasien di aplikasi DIGIS – PCare BPJS
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Pasien menunggu di ruang tunggu
2. Petugas menerima rekam medis sesuai nomor urut pendaftaran
3. Petugas memanggil pasien sesuai urutan rekam medis yang diterima dan melakukan identifikasi pasien
4. Petugas melakukan anamnesis dan pemeriksaan tanda vital meliputi tekanan darah, nadi, suhu, frekuensi napas dan berat badan
5. Pasien dikonsultasikan ke Dokter yang bertugas di ruang pelayanan umum bila terdapat komplikasi atau efek samping pengobatan sebelumnya
6. Petugas melakukan pemeriksaan dan konsultasi lanjutan pada pasien dengan pengobatan awal TB ke ruang : a. Pelayanan Gizi b. Pelayanan Laboratorium c. Pelayanan Kesehatan Lingkungan d. Pelayanan PDP e. Pelayanan Pemeriksaan Umum (Dokter) untuk dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang sesuai indikasi

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 05 Dec 2024 pukul 02:41. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Petugas melakukan pengobatan atau memberikan rujukan untuk pelayanan lanjutan di Rumah Sakit (jika diperlukan)



UPT. Puskesmas Trajeng Kota Pasuruan

Jl. Maluku No.1, Trajeng Kota Pasuruan 67132 0343421616

<https://pkmtrajeng.pasuruankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Trajeng Kota Pasuruan

Waktu Penyelesaian

0

1. Pemeriksaan Umum dan Pengobatan : 5 - 10 menit
2. Rujukan : 10 - 15 menit
3. Konsultasi Dokter : 10 - 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan TBC, Resep, Surat rujukan

Pengaduan Layanan



UPT. Puskesmas Trajeng Kota Pasuruan

Jl. Maluku No.1, Trajeng Kota Pasuruan 67132 0343421616

<https://pkmtrajeng.pasuruankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Trajeng Kota Pasuruan

1. Pengguna/Pasien dapat menyampaikan pengaduan melalui media:

- a. Telepon : (0343) 421616
- b. SMS/WA : 08113201616
- c. Media Sosial :

Fb : pkm_trajeng_official

Ig : pkm_trajeng_official

Website : pkmtrajeng.pasuruankota.go.id

d. Kotak Saran

e. Temu Muka

2. Petugas mencatat semua pengaduan

3. Pengaduan akan di bahas oleh Tim Penyampaian dan Penanganan Keluhan Pelanggan dan di laporkan kepada Tim Mutu

4. Jawaban semua pengaduan akan disampaikan melalui:

- a. Papan Informasi Puskesmas
- b. Menghubungi yang bersangkutan secara langsung
- c. Penyampaian secara langsung kepada yang bersangkutan

Pengaduan akan di tindak lanjuti dalam waktu tidak lebih dari 3x24 jam